

**KESETARAAN GENDER
DALAM PEMIKIRAN FIQH PEREMPUAN KONTEMPORER
(STUDI PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN RATNA
MEGAWANGI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**ABDUL KARIM
9536 2437**

DI BAWAH BIMBINGAN:

**DRS. HAMIM ILYAS, M. A
AGUS M. NAJIB, S. Ag, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Zaitunah Subhan dengan kritik dan kajiannya terhadap salah satu sumber Hukum fiqh yakni al-Qur'an dengan berbagai macam corak penafsirannya, mencoba memberikan pandangannya terhadap pentingnya reinterpretasi. Melalui rekonstruksi penafsiran al-Qur'an, sekaligus ia hendak membuktikan konsepnya tentang kesetaraan dalam persamaan guna menghilangkan penafsiran al-Qur'an yang menurutnya masih bias gender. Sedang Ratna Megawangi yang dalam hal ini cukup banyak terpengaruh oleh pemikiran sufistik dan menyajikan hasil penelitian di lapangan, nampaknya tidak banyak menggugat keberadaan fiqh, namun ia memposisikan dirinya sebagai orang yang berusaha meredinisi pemahaman keislaman yang telah ada tanpa ada perubahan yang mendasar sebagaimana yang dilakukan oleh Zaitunah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normative. Metode analisa data yang digunakan adalah metode komparatif.

Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi sesungguhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu guna menjalin hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (setara), walaupun pada awalnya mereka berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Kaitannya dengan perkembangan pemikiran fiqh perempuan kontemporer yang dewasa ini masih cukup hangat membicarakan status, kedudukan dan peran perempuan, wacana keagamaan yang mereka hasilkan juga telah membuka pandangan agar formulasi fiqh dapat dicermati secara komprehensif, kontekstual dan dinamis, dengan tetap menjaga orisinalitas prinsip ajaran agama Islam, karena agama memang tidak pernah menempatkan perempuan secara diskriminatif.

Key word: **kesetaraan gender, fiqh perempuan kontemporer**

**KESETARAAN GENDER
DALAM PEMIKIRAN FIQH PEREMPUAN KONTEMPORER
(STUDI PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN RATNA
MEGAWANGI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**ABDUL KARIM
9536 2437**

DISETUJUI PEMBIMBING
H
(DRS. HAMIM ILYAS, MA.)

**SKRIPSI INI SUDAH BERPADA AJUKAN
KE SICANG MUNAQSYAH
KETUA JURUSAN PMII
(DRS. FUDZ ZEIN, MA.)**

DI BAWAH BIMBINGAN:

**DRS. HAMIM ILYAS, M. A
AGUS M. NAJIB, S. Ag, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

Drs. Hamim Ilyas, M. A.
Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Abdul Karim

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara


Nama : Abdul Karim
NIM : 9536 2437
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fiqh Perempuan Kontemporer (Studi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi)**

sudah memenuhi syarat dan dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Juni 2001 M
17 Rab. Awal 1422 H

Pembimbing I

Drs. Hamim Ilyas, M. A.
NIP. 150235955

Pembimbing II

Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP. 150275462

HALAMAN PERSEMPAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur yang terkadang sulit diungkapkan, ingin rasanya penulis berbagi kebahagiaan. Untuk itu, persembahan karya tulis ini aku sampaikan buat mereka yang merupakan bagian dari hidup dan semangatku di kala aku sendiri menapaki hari demi hari. Terutama untuk Ibuku yang semenjak kecil tak pernah mengurangi kasih sayangnya kepadaku hingga aku tumbuh dewasa dan semakin mengerti makna kepedulian terhadap sesama. Begitupun Bapakku almarhum yang merupakan sosok paling ku banggakan, yang telah menanamkan jiwa pantang menyerah, meski segala keterbatasan dan tantangan masih saja terus menyertainya. Karena itu, ku niatkan semoga karya tulis ini juga bisa menjadi amal jariyah bagi mereka berdua.

Tak terlupa buat kakak-kakakkku yang tiada urung menempa diriku hingga aku kini merasa semakin kuat menghadapi kenyataan. Keponakanku yang manis-manis lagi menggemaskan. Guru-guru serta dosen-dosenku yang senantiasa memperkenalkan aku berbagai ilmu yang tiada pernah ku miliki sebelumnya. Juga teman seperjuanganku yang sama-sama meniti masa depan yang lebih gemilang serta telah memupuk begitu dalam nuansa cinta dan persaudaraan. Insya Allah tiada pernah ku lupa kenangan kita bersama di Jama'ah Ibnu Abbas, Iluzi, Baiturrahman, atau di manapun kalian berada.

SERPIHAN KATA

*Untuk nurani
Yang mungkin masih mengenal bahasa kemanusiaan
Jika memang masih ada kata yang tersisa
Dari serpihannya
Dimana kau letakkan
Kalam keadilan Tuhan
Buat mereka yang juga bernama
Manusia*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	zal'	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syiddah ditulis rangkap

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

 بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal pendek

Fatha (↗) ditulis a, kasrah (↘) ditulis i, dan dommah (↙) ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū,
masing-masing dengan tanda hubung (˘) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. kasrah + ya' mati ditulis ī

تَفْصِيلٌ ditulis tafṣīl

4. dammah + wawu mati ditulis ū

اَصْوَلٌ ditulis uṣūlun

V. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّهَيْلِيٌّ ditulis az-Zuhaili

2. fathah + wawu mati ditulis au

الدُّولَةٌ di baca ad-Daulah

VII. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: şalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

بِدَيْعَةِ الْمُجْتَهِدِ ditulis Bidāyatul Mujtahid

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis Inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

سَعْيٌ ditulis Syai'un

3. Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَابٍ ditulis rabaib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تَخْذُنًا ditulis ta'khuzunā

VIII. Kata sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf "l" diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

، لَمِنْ إِلَيْهِ الْمُنْسَأَ

XI. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini ada dua macam cara:

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut.

Contoh :

مِبَاحَثٌ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ ditulis Mabāhiṣ fi ‘ulūm al-Qur’ān

KATA PENGANTAR

اَكْحُدْ بِهِ الَّذِي حَدَّانَا لِهَذَا وَمَا كَنَا لَنَهْتَدِي لَوْلَا اَنْ
حَدَّانَا اَللَّهُ . اشْهُدُ اَنْ لَا إِلَهَ اَلا اَللَّهُ وَاشْهُدُ اَنْ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَللَّهِ
وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Terangkai syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga segala kesulitan pun terasa menjadi lebih mudah. Demikian pula salawat dan salam senantiasa tercurah bagi Rasulullah saw, teladan agung seluruh umat manusia.

Alhamdulillah dengan izin Allah, skripsi yang berjudul *Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fiqh Perempuan Kontemporer (Studi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi)* telah terselesaikan, meski penulis sadar betul bahwa tulisan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Namun penulis masih berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang *concern* terhadap penegakan keadilan dan pelestarian nilai-nilai kemanusiaan.

Penulisan ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materiil. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M. A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Fuad Zein, M. A dan Bapak Drs. Abdul Halim, M. A selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M. A dan Bapak Agus. M. Najib, S. Ag, M. Ag sebagai pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku dan teman-teman yang tiada henti memberi masukan dan semangat bagi penulis.

Pada kesempatan ini penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan menyampaikan do'a, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala amal salih mereka.

Akhirmya, hanya kepada Allah semua urusan akan dikembalikan. Semoga ampunan, hidayah, dan rida-Nya senantiasa menyertai langkah kita semua. Amin

Yogyakarta, 1 Jumi 2001 M
9 Rabiul Awal 1422 H

Hormat Kami,

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMPBAHAN.....	iv
SERPIHAN KATA.....	v
TRANSLITRASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KONSEP DASAR DAN HISTORISITAS MUNCULNYA IDE KESETARAAN GENDER	
A. Konsep Dasar Pemahaman Gender.....	16
B. Historisitas Munculnya Ide Kesetaraan Gender.....	18

BAB III	: METODE SERTA PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN RATNA MEGAWANGI TENTANG KESETARAAN GENDER	
A.	Metode Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi.....	39
B.	Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi tentang Kesetaraan Gender.....	45
1.	Konsep Kesetaraan Gender Zaitunah Subhan.....	45
2.	Konsep Kesetaraan Gender Ratna Megawangi.....	64
BAB IV	: KOMPARASI PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN RATNA MEGAWANGI PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM ISLAM	
A.	Kesetaraan dan Konsep-konsep Keadilan Hukum Islam.....	76
B.	Komparasi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi	88
C.	Kontribusi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi Bagi Perkembangan Pemikiran Fiqh Perempuan.....	102
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya, dan secara tegas memberi tempat terhormat kepada perempuan dan ini jauh berbeda dengan tradisi jahiliyah yang memandang perempuan sangat negatif, bahkan meniadakan hak-hak mereka.¹⁾ Islampun, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, menjunjung tinggi keadilan yang dengan itu hak tiap individu senantiasa dilindungi tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender yang hingga saat ini masih kerap diperbincangkan.

Namun kenyataannya, guna mewujudkan kesetaraan tersebut, masih dihadapkan pula pada bagaimana keadilan dapat pula diejawantahkan. Sebab secara hakiki keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, karena ia harus selalu relevan dengan tatanan sosial yang mantap di mana suatu skala keadilan tertentu diakui.²⁾ Sehingga kesetaraan yang pada akhirnya bermuara pada konsep keadilan tidak dapat begitu saja diterjemahkan dalam dunia realitas sebelum memahami lebih dulu konsep keadilan secara komprehensif dan kontekstual.

Gagasan kesetaraan gender yang muncul sebagai respon terhadap timpangnya perlakuan masyarakat berkenaan dengan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan

¹⁾Ali Yafie, "Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 65.

²⁾ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terjemahan H. Mochtar Zoerni dan Joko. S.K, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. i.

itu, yang pada kesempatan yang sama berkorelasi dengan upaya-upaya menghapus praktik ketidakadilan, hingga saat ini masih terus diperbincangkan serta dilakukan upaya pemikiran atau perenungan kembali oleh kaum feminis, khususnya mengenai perspektif kesetaraan dan keadilan dalam konstruksi agama (fiqh) yang masih dianggap bias dalam memandang perempuan.

Upaya ini memunculkan pula beberapa perspektif yang berbeda. Ada di antaranya yang menjadikan kesetaraan dalam keadilan gender ini sebagai ukuran dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan. Di sisi lain, justru tetap memberlakukan kesetaraan gender dalam konsep yang berimbang dengan tetap memperlakukan perbedaan secara komplementer, sehingga perbedaan lebih dianggap sebagai sesuatu yang wajar, selama tidak ditujukan untuk melakukan penindasan atau pendiskriminasian bagi yang lain.

Kedua corak ini juga diwakili oleh Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi. Zaitunah Subhan dengan kritik dan kajiannya terhadap salah satu sumber hukum fiqh, yakni al-Qur'an dengan berbagai macam corak penafsirannya, mencoba memberikan pandangannya terhadap pentingnya reinterpretasi. Melalui rekonstruksi penafsiran al-Qur'an, sekaligus ia hendak membuktikan konsepnya tentang kesetaraan dalam persamaan guna menghilangkan penafsiran al-Qur'an yang menurutnya masih bias gender.³⁾

Sedangkan Ratna Megawangi yang dalam hal ini cukup banyak terpengaruh oleh pemikiran sufistik dan menyajikan hasil penelitian di lapangan, nampaknya tidak banyak menggugat keberadaan fiqh, namun agaknya ia memposisikan dirinya sebagai orang yang berusaha "meredefinisi" pemahaman keislaman yang telah ada tanpa ada

³⁾Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 8-11.

perubahan yang mendasar sebagaimana yang dilakukan oleh Zaitunah.⁴⁾

Kendati demikian, dari kedua tokoh yang penulis angkat ini, penulis hanya mencoba menggali pemikiran mereka melalui hasil kerja intelektualnya yang telah mereka bukukan. Karena masih ada kemungkinan bahwa apa yang mereka kemukakan saat ini masih mengalami perubahan seiring dengan munculnya kenyataan lain yang mereka jumpai dan turut mempengaruhi anggapan mereka semula.

Adapun hal yang cukup menarik untuk dikaji dari pembahasan ini, bahwa ternyata di sela perbedaan yang terjadi antara masing-masing tokoh tersebut, mereka nampaknya tetap mengacu pada titik tolak yang sama, yakni konsep keadilan, kendati konsep itu pun sangatlah relatif. Selain itu, penulis pun belum menjumpai sebuah titik temu dalam perolehan solusi berkenaan dengan persoalan gender ini, mengingat bahwa tiap-tiap tokoh masih berdiri sendiri dengan pendapatnya.

Sedangkan alasan penulis menghadirkan pemikiran kedua tokoh perempuan ini, adalah adanya harapan bahwa penulis pada nantinya dapat mengungkapkan persoalan gender secara lebih objektif, karena selama ini perempuan jarang sekali dilibatkan untuk membicarakan persoalan mereka. Padahal merekalah yang tentunya lebih banyak tahu tentang persoalan yang mereka alami.

Sayid Muhammad Husain Fadhlullah ketika ditanya tentang keterlibatan perempuan dalam menjawab persoalan gender, mengatakan:

“Tentu perempuan lebih faham dan dapat merasakan apa yang menjadi persoalan bagi mereka dan apa yang dialaminya berupa sentimen-sentimen negatif suatu masyarakat yang menindas kemanusiaannya atau memandangnya dalam posisi inferior. Karenanya mereka pun lebih mampu mengidentifikasi problem yang dialami sesama mereka serta memperbaiki solusi-solusi yang

⁴⁾Ratna Megawangi, *Membiarakan Berbeda ?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 8-12.

dipaparkan oleh orang lain, sebab orang yang mengalami suatu problem akan menyadari jalan keluar mana yang baik dan buruk baginya.⁵⁾

Dengan mengacu pada statemen di atas, penulis berusaha melakukan pengakomodasian pemikiran yang semula masih dianggap sebagai mewakili kepentingan penguasa, yang dalam hal ini adalah laki-laki, hingga bukan lagi didasari oleh kepentingan-kepentingan penguasa semata dengan sistem patriarkhinya di tengah-tengah masyarakat, seperti yang diungkap oleh Ruhaini.⁶⁾ Namun lebih dari itu adalah kepentingan bersama selaku manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Maka memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, penulis berusaha membuka dialog yang lebih cair guna mencari formula kesetaraan gender dalam kerangka keadilan hukum Islam yang lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran fiqh perempuan kontemporer Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi berkenaan dengan konsep kesetaraan gender ?.
2. Bagaimana implementasi pemikiran kedua tokoh tersebut bila ditinjau dari kerangka keadilan hukum Islam ?.
3. Apa saja kontribusi pemikiran mereka bagi perkembangan pemikiran fiqh perempuan ?.

⁵⁾ Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Muhammad Abdul Qadir Alkaf, cet. 1 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 13-14.

⁶⁾ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dalam Irwan Abdullah (ed.) *Sangkan Paron Gender*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 65.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang kiranya dapat diambil dari penulisan skripsi, sehingga diharapkan pada akhirnya kajian yang penulis hadirkan dapat terfokus. Antara lain tujuannya adalah:

1. Menjelaskan konsep kesetaraan gender sekaligus mempertegas kontribusi pemikiran fiqh perempuan kontemporer Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi.
2. Menjelaskan implementasi konsep kesetaraan gender kedua tokoh tersebut di atas dalam kerangka konsep keadilan hukum Islam.
3. Menggali pemikiran yang dapat memberi kontribusi bagi proses perkembangan pemikiran fiqh perempuan.

Adapun kegunaannya yang kiranya dapat diperoleh adalah:

1. Membuka wacana studi kritis tentang kesetaraan gender melalui perbandingan terhadap berbagai kontribusi pemikiran tokoh.
2. Memperjelas implementasi konsep kesetaraan gender dalam kerangka keadilan hukum Islam.
3. Mendorong dinamisasi perkembangan fiqh kontemporer melalui inventarisasi produk pemikiran tokoh.

D. Telaah Pustaka

Sudah berlangsungnya ketidakadilan gender dari generasi ke generasi di hampir semua etnis bangsa-bangsa, menjadikan persoalan ini semakin sulit diidentifikasi.⁷⁾ Cukup banyak tokoh-tokoh yang telah membincangkan persoalan ini, namun masih saja

⁷⁾Muhammad Thahir, "Tinjauan Biomedik terhadap Problema Gender" dalam Mansour Fakih (ed.), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 95.

menimbulkan kontroversi di mana-mana.

Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud adalah beberapa tokoh yang dalam hal ini menunjukkan sikap yang serius dan menempatkan agama sebagai salah satu faktor terhambatnya upaya perjuangan keadilan dan kesetaraan gender. Mereka sepakat bahwa produk-produk fiqh serta berbagai penafsiran agama selama ini masih bias gender, karena kesemuanya itu dihasilkan oleh para tokoh agama, mufassir atau mujtahid dari kalangan laki-laki.

Fatima Mernissi melalui karya-karyanya, seperti *Wanita di dalam Islam*⁸⁾, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*⁹⁾, dan *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*¹⁰⁾, cukup banyak menghadirkan hadis-hadis ‘misoginis’ yang menurutnya mengandung bias gender sehingga perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Dalam diskursusnya ini, ia menganggap pemahaman agama telah tereduksi karena kentalnya budaya patriarkhis yang menyebabkan perempuan selalu berada dalam posisi subordinat, sehingga tanpa adanya pembongkaran tradisi Islam yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan misoginis, perempuan akan tetap terdiskriminasi.¹¹⁾

Melengkapi kajian ini, adalah Asghar Ali Engineer tokoh yang hadir sezaman dengan Fatima Mernissi yang kemudian berupaya menawarkan idenya melalui teologi

⁸⁾Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terjemahan Yaziar Radianti, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1994)

⁹⁾Fatima Mernissi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, terjemahan Rahmani Astuti, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1994)

¹⁰⁾Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemahan team I'sPPA, cet. 1 (Yogyakarta: LSPPA, 1995)

¹¹⁾*Ibid*, hlm. 72.

pembebasan sekaligus memperjuangkan ‘liberasi’ dan ‘humanisasi’ (pembebasan dan pemanusiaan) dalam mewujudkan kesetaraan gender yang diharapkannya. Asghar juga tak jarang mengupas aspek sejarah Islam mulai dari sebelum datangnya sampai pada keadaan setelahnya, guna membedah secara gamblang inti ajaran Islam itu sendiri dalam memposisikan kesederajatan kaum perempuan dengan laki-laki. Ide dan pemikirannya ini antara lain dapat dijumpai pada tulisannya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Islam*¹²⁾ serta *Islam dan Teologi Pembebasan*¹³⁾.

Amina Wadud yang juga tidak kalah *respect*-nya terhadap persoalan gender menginginkan agar persoalan perempuan dapat dikaji kembali melalui sumbernya yang paling otentik yaitu al-Qur’ān. Dan ia melihat betapa al-Qur’ān telah membebaskan perempuan dari praktek penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Pemikirannya itu ia kemas dalam sebuah buku yang berjudul *Wanita di dalam al-Qur’ān*¹⁴⁾.

Adapun tokoh-tokoh lain yang cukup kontroversial bagi kaum feminis antara lain adalah Abdurrahman al-Baghdadi (*Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam tentang Kehidupan Wanita*)¹⁵⁾, Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah (*Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*)¹⁶⁾, dan M. Thalib (*Solusi Islam terhadap Dilema*

¹²⁾Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici. F. A, cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000)

¹³⁾Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

¹⁴⁾Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur’ān*, terjemahan Yaziari Radianti, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1994)

¹⁵⁾Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam tentang Kehidupan wanita*, terjemahan Muhammad Ustman Hatim, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1988)

¹⁶⁾Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, terjemahan Kathur Suhardi, cet. 1 (Solo: Hazanah Ilmu, 1994).

*Wanita Karir*¹⁷⁾. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang secara gigih mencoba mempertahankan orisinalitas agama (Islam: fiqh), di mana mereka menempatkan ajaran-ajaran Islam yang telah terkonstruksi ke dalam beberapa kodifikasi fiqh sebagai sesuatu formulasi yang dianggap sudah mampu menjelaskan serta menjawab persoalan gender, dan Islam tidaklah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana diungkapkan oleh kaum feminis. Tokoh-tokoh ini lebih cenderung menilai gerakan yang dilakukan feminis gender sebagai propaganda yang justru menjerumuskan perempuan pada perlakuan yang merugikan mereka sendiri.

Mengingat semakin marak serta diminatinya perbincangan ini, Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi sebagai orang-orang yang ternyata juga cukup *concern* menanggapi persoalan gender, tidak tanggung-tanggung turut menghadirkan pandangannya melalui kerja intelektual mereka, yang selanjutnya mereka bukukan.

Kendati tulisan yang mereka suguhkan masih relatif sangat sedikit, namun kehadiran mereka dalam proses pengembangan wacana pemikiran berwawasan gender telah cukup banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran fiqh perempuan kontemporer, khususnya di Indonesia.

Zaitunah sebagai salah seorang yang memiliki latar belakang tradisional, dalam hal ini merasa terpanggil untuk menghadiahkan pemikirannya melalui sebuah karya disertasi yang berjudul "*Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*". Dari tulisannya ini, tampak sekali idenya yang cukup spektakuler di mana ia sebagai seorang tradisionalis ternyata cukup berani melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap

¹⁷⁾ Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, cet. 1 (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999).

salah satu sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an. Pandangannya yang paling mencolok adalah dengan menempatkan perempuan secara setara dengan laki-laki, yang berarti pula merubah kebanyakan konstruksi fiqh sebelumnya yang menempatkan laki-laki dan perempuan berikut perbedaannya.

Lain halnya dengan Ratna, yang justru secara akademis dikatakan lebih banyak mengenyam pendidikan sekuler dan lebih tepat bila dikategorikan sebagai modernis, tapi dalam menyikapi hal ini ia agaknya hanya melakukan upaya peredefinisan terhadap beberapa konstruksi fiqh yang ada, tanpa banyak melakukan perubahan mendasar. Ia tetap menempatkan laki-laki dan perempuan dengan segala macam perbedaannya yang kemudian ia perlakukan secara komplementer. Sehingga gagasan yang dilontarkannya lebih tertuju pada proses pemberlakuan kesetaraan dalam perbedaan.

Dua pandangan yang –seakan- tampak kotradiktif ini memang sepintas sudah cukup umum di tengah-tengah wacana perbincangan gender. Namun masih jarangnya tokoh-tokoh perempuan yang mencoba merumuskan hasil buah pemikiranya dalam bentuk tulisan yang terkodifikasi secara utuh, menjadikan kajian ini cukup menarik, karena selama ini perempuan dianggap tidak pernah dilibatkan untuk memecahkan masalah mereka.

Dan tulisan ini terhitung baru, karena belum adanya duplikasi yang mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh di atas, yakni Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi

E. Kerangka Teoritik

1. Kesetaraan Gender

Kata *gender* yang berasal dari bahasa Inggris ini secara etimologi sering

diterjemahkan dengan “jenis kelamin”.¹⁸⁾ Namun ini masih dirasa belum tepat karena persoalan gender menurut para feminis bukanlah merupakan persoalan biologis, melainkan lebih pada pola konstruksi sosial.

Adapun secara terminologi, gender diartikan sebagai perbedaan-perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹⁹⁾ Yang selanjutnya dipertegas lagi sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁰⁾ Sedang di dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, kata ini belum dapat dijumpai karena masih termasuk istilah yang baru.

Sedang kesetaraan adalah salah satu misi global dari gerakan ini yang berupaya mencari keadilan bagi kaum perempuan yang untuk sementara anggapan masih selalu mengalami ketertindasan baik melalui tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Adapun pada perkembangannya, pandangan tentang keadilan yang inginkan itu pun masih mengalami pergelutan pemikiran dengan adanya interpretasi yang berbeda antara satu dengan lainnya, meski secara umum perlakuan terhadap konsep keadilan yang digunakan hampir selalu bersifat relatif-kontekstual.

Namun kesetaraan dalam artian tidak adanya diskriminasi dan praktik ketidakadilan bukanlah sesuatu yang dapat begitu saja diabaikan, mengingat banyak pula kenyataan bahwa selama ini kaum perempuan masih saja sering menerima

¹⁸⁾ *Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris*, oleh S. Wojo Wasito dan Titi Wasito (Bandung: Hasta, 1980), hlm. 66.

¹⁹⁾ “The apparent disparity between man and woman in values and behavior”, *Webster’s New World Dictionary*, oleh Victoria Neufeldt (New York: Webster’s New York Celvendland, 1984), hlm. 561.

²⁰⁾ *Women’s Studies Encyclopedia*, oleh Helen Tierney (New York: Green Wood Press, tt), 1:153.

pengalaman pahit sebagai akibat dari pola struktural dan pola kultural yang mungkin masih menempatkan mereka dalam posisi subordinat.

Eratnya kesetaraan dengan keadilan, pada akhirnya juga mempengaruhi pandangan bagaimana konsep kesetaraan dapat diberlakukan dan konsep keadilan bisa diterapkan.

2. Keadilan dalam Hukum Islam

Ditinjau dari segi linguistik keadilan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, dan yang paling umum digunakan adalah kata '*adl*'. Adapun dilihat dari bentuknya, kata ini muncul dalam al-Qur'an dengan empat bentuk kata jadian, yaitu *fi'il mādi* (kata kerja bentuk lampau), *fi'il mudāri'* (yang menunjuk waktu kini dan atau akan datang), *fi'il amr* (kata kerja yang mengandung arti perintah), dan *maṣdar* (infinitif).²¹⁾

Namun secara umum, kata '*adl*' yang berasal dari kata kerja '*adala*' ini memiliki beberapa arti sebagai berikut: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).²²⁾

Berkenaan dengan penggunaannya, kata '*adl*' seringkali muncul dalam konteks yang berbeda. Dan dari perbedaan itulah yang selanjutnya menjadikan makna keadilan begitu relatif sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Lebih lagi keadilan adalah

²¹⁾ Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Tanggung-jawab Moral", disertasi doktor tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995, hlm. 63.

²²⁾ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*, terjemahan H. Mochtar Zoerni dan Joko. S, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8.

sebuah konsep yang ideal yang tak jarang para tokoh agama maupun intelektual merasa kesulitan untuk mencari unsur-unsur pokok dari keadilan hingga keadilan itu bisa direalisasikan. Yang ada hanyalah standar yang dibuat oleh para mufassir terdahulu yang tentunya tidak terlepas begitu saja dari kesalahan. Namun demikian, banyak pula para pakar yang merasa berkewajiban menerima standar keadilan itu, daripada harus mencari perubahan yang radikal.²³⁾

Adapun beberapa teori keadilan itu sendiri antara lain diungkapkan oleh Amin Nuruddin yang memaknainya dengan 1) kesamaan dan keseimbangan, 2) kejujuran, 3) ketepatan dan kepatutan, 4) kebenaran, dan 5) tebusan.²⁴⁾ Pemaknaan ini tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh lain seperti Majid Khadduri yang melihat kata ‘*adl*’ sebagai sesuatu yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan.²⁵⁾ Begitupun dengan Quraish Shihab, minimal ada empat makna yang menurutnya sering dikemukakan oleh pakar agama, antara lain; sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang *dinisbatkan* kepada Ilahi.²⁶⁾

Maka berdasarkan pada keragaman teori keadilan ini, penulis mencoba menganalisis konsep kesetaraan gender Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi dari berbagai sudut pandang keadilan dalam hukum Islam. Sehingga dengan itu, kiranya penulis dapat mencari benang merah dari setiap perbedaan yang ada.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 15-16.

²⁴⁾ Amiur Nuruddin, *Konsep.*, hlm.

²⁵⁾ Majid Khadduri, *Teologi.*, hlm. 11.

²⁶⁾ Quraish Shihab, *Wawasan.*, hlm. 112-116.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelusuri pemikiran para tokoh yang tertulis dalam buku-buku pustaka yang terkait erat dengan kajian ini.

Ada dua buku primer yang dalam hal ini penulis tempatkan sebagai rujukan utama. Pertama, *Tafsir kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, sebuah karya disertasi Zaitunah Subhan yang berusaha merekonstruksi pandangan tentang kesetaraan gender. Kedua, penulis merujuk pada tulisannya yang berjudul *Membuktikan Berbeda ?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, sebuah karya yang sarat dengan penyajian fakta empiris sekaligus kritik terhadap perjuangan gender dari Ratna Megawangi

2. Sifat Penelitian

Sifatnya deskriptif-analitis. Deskriptif artinya suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang tujuannya membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sementara analitis tidaklah jauh berbeda dengan metode deskriptif, namun ditujukan untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih mendalam tentang hubungan-hubungan tersebut.

Maka yang dimaksud deskriptif-analitis di sini adalah memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan

antar fenomena, khususnya yang berkait erat dengan pemikiran kedua tokoh yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini, untuk selanjutnya dilakukan pengujian hipotesa dan interpretasi yang lebih mendalam.

3. Metode Analisis Data

Komparatif, sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu yang dijadikan dasar perbandingan.

Metode ini penulis gunakan untuk mencari titik persamaan dan perbedaan paling mendasar dari kedua tokoh di atas, agar memudahkan penulis melakukan perbandingan dan penganalisaan lebih lanjut berkaitan dengan tema yang dibahas guna memahami ide kesetaraan dalam kerangka keadilan hukum Islam.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan lebih diorientasikan pada konsep keadilan dalam hukum Islam. Sehingga penulis setidaknya dapat memberikan sedikit konstribusi guna memperluas pemahaman tentang kesetaraan gender itu sendiri yang tidak terlepas begitu saja dari perbincangan tentang keadilan hukum Islam yang pada dataran konsep maupun praktiknya ternyata cukup luas cakupannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperdalam kajian ini sekaligus memudahkan penulis dalam menguraikannya secara sistematis, maka penulis membagi tulisan atau pembahasan ini menjadi 5 bab.

Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang penulis terapkan. Dengan demikian diharapkan dari bab I ini dapat memberikan gambaran singkat dan global tentang persoalan yang diangkat sekaligus arah dan pisau analisa yang hendak digunakan dalam memecahkan persoalan tersebut pada bab analisa.

Bab II, penulis berusaha menguraikan secara deskriptif konsep-konsep dasar pemahaman gender guna mengetahui bagaimana konsep gender dapat dikaji dan beserta itu pula penulis memaparkan aspek historisitas dan respon terhadap munculnya ide kesetaraan gender.

Bab III, dalam pembahasan ini penulis langsung mendeskripsikan pemikiran kedua tokoh yang penulis angkat secara spesifik untuk mengetahui lebih lanjut metode dan arah pemikiran yang mereka lakukan guna menelusuri lebih lanjut konsep kesetaraan gender yang digagasnya dan turut mempengaruhi pemahaman fiqh selanjutnya.

Bab IV, merupakan analisa lebih lanjut terhadap pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi, yang penulis teliti melalui metode komparatif dan pendekatan normatif berdasarkan pemahaman yang mengacu pada kerangka keadilan hukum Islam. Sehingga dengan itu penulis dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana mengimplementasikan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam perspektif keadilan hukum Islam yang lebih komprehensif, sekaligus mengetahui tentang apa saja konstribusi dari pemikiran mereka bagi perkembangan pemikiran fiqh perempuan kontemporer.

Bab V, berisi kesimpulan terhadap hasil kajian yang penulis lakukan dan saran-saran yang penulis berikan bagi usaha perbaikan dari tulisan ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari tulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Arah pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi sesungguhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu guna menjalin hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (setara), walaupun pada awalnya mereka berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Namun perbedaan kedua tokoh ini justru seinakin melengkapi wacana yang telah ada selama ini, mengingat betapa urgennya upaya meminimalisasi kesenjangan konsep yang ideal dengan realitas praktis yang terjadi dilapangan. Dan perbedaan itu terjadi karena mereka memang sejak awal sudah menggunakan model pendekatan yang berbeda. Zaitunah melihatnya berdasarkan konsep gender yang memandang bahwa hakikat keberadaan dan hak asasi manusia pada dasarnya sama, karena itu tidak diperkenankan bagi setiap manusia untuk saling menindas satu sama lain. Sedangkan Ratna melihatnya berdasarkan konsep peran yang meyakini bahwa perbedaan yang alamiah bagaimanapun tak mungkin dapat dihindari, karenanya diharapkan setiap individu dapat berperan secara proporsional, hidup berdampingan, saling menghormati, menghargai dan melengkapi.
2. Kesetaraan gender masih erat sekali kaitannya dengan penegakan prinsip keadilan yang bersifat relatif, karena itu standarisasi keadilan hukum Islam dalam hal ini juga baru bisa dipahami setelah menempatkannya lebih dulu secara kontekstual. Sehingga baik persamaan ataupun perbedaan yang komplementer berdasarkan keseimbangan secara proporsional, keduanya, dapat diberlakukan sesuai dengan keadaan yang

menuntutnya, selama tidak keluar dari prinsip keadilan. Laki-laki dan perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan perannya berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya tanpa mengurangi hak orang lain..

3. Kaitannya dengan perkembangan pemikiran fiqh perempuan kontemporer yang dewasa ini masih cukup hangat membicarakan status, kedudukan, dan peran perempuan, wacana keagamaan yang mereka hasilkan juga telah membuka pandangan agar formulasi agama (fiqh) dapat dicermati secara komprehensif, kontekstual dan dinamis, dengan tetap menjaga orisinalitas prinsip ajaran agama (Islam). Karena agama memang tidak pernah menempatkan perempuan secara diskriminatif.

B. Saran

Dengan disadariinya oleh penulis bahwa masih banyak sekali kekurangan pada tulisan ini, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep persamaan dan perbedaan dalam membangun relasi gender yang mengacu pada kerangka keadilan hukum Islam, penulis menganjurkan agar para pembaca skripsi ini pun dapat merujuk langsung pada catatan yang diberikan oleh kedua tokoh, Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi. Sehingga ide membangun kesetaraan gender dengan mempertimbangkan aspek persamaan dan perbedaan dapat diperoleh secara utuh.

Penulis juga mengharapkan adanya kritikan dan masukan yang dapat menyempurnakan atau setidaknya memperbaiki dan melengkapi tulisan ini. Partisipasi Anda yang perduli terhadap sempurnanya tulisan ini, tentu amat berharga buat kami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim bi al-Rasmi al-Ushmani, Beirut: Dar ar-Rasyid, t. t

Al-Qur'an dan Terjemahnya, edisi Departemen Agama RI, Surabaya : Mahkota, 1989

B. Kelompok Hadis

Ahmad, Salih asy-Syam, *al-Jam'u baina Sahihain*, 3 jilid, , Beirut: tnp., t. t

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, t. t

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, anotasi al-Kirmany, 15 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t. t

Al-Imam, as-Sayid Muhammad Ismail al-Kahlany dan San'any, *Subul as-Salam*, 2 jilid, 4 juz, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t. t

Muslim, *Sahih Muslim*, anotasi imam an-Nawawi, 2 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1981

Sulaiman, Abu Dawud ibnu al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Rosyidah, Dyah P. A, "Telaah Pemikiran Riffat Hasan dan Fatima Mernissi tentang Gender dalam Kajian Hadis Misogini", skripsi S1 tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

C. Kelompok Fiqh

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Al-Qarađawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan As'ad Yasin, 2 jilid, cet. 4 Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet 1, Jakarta: Paramadina, 1997.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1997

D. Kelompok Buku Lain-lain

- Ali, Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici. F. A, cet. 2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
-, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro, cct. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam tentang Kehidupan Wanita*, terjemahan Muhammad Ustman Hatim, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1988
- Encyclopedia of Feminism*, New York: Facts on File Publication, 1986
- Fakih, Mansour, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender", dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, No. 1, 1996
- Fitalaya, Aida S. Hubies, "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan", dalam Dadang S. Ansori dkk (ed.), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, cet. 1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1997
- F. Mas'udi, Masdar, "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet 1, Bandung: Mizan, 1999
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, penyunting Farid Wajidi, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001
- Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris*, Bandung: Hasta, 1980
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terjemahan H. Mochtar Zoerni dan Joko. S. K, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Majid, Nurcholis, "Kebebasan" dalam Ahmad Agus. A. F (ed.), *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1999
-, "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Islam", dalam *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, No. 1, 1996.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, Terjemahan Yaziari radianti, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1994

-, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, terjemahan Rahmani Astuti, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994
- dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemahan team LSPPA, cet. 1, Yogyakarta: LSPPA, 1995
- Muhammad, Sayid Husain Fadlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Muhammad 'Abdul Qadir Alkaf, cet. 1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, terjemahan Kathur Suhardi, cet. 1, Solo: Hazanah Ilmu, 1994
- Mustaqim, 'Abdul, "Rekonstruksi Penafsiran al-Qur'an dalam Perspektif Riffat Hasan: Studi Kritis dengan Pendekatan Historis-Filosofis", laporan hasil penelitian individual Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000
- Mu'tahhari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terjemahan M. Hashem, cet. 1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1995
- Nasution, Nursanita, "Gender Menurut Islam dalam Perspektif Klasik dan Modern", dalam *Wacana*, No. 04, 2001
- Nuruddin, Amiur, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Tanggung-jawab Moral", disertasi doktor tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995
- Ruhaini, Siti Dzuhayatin, "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dalam Irwan Abdullah (ed.), *Sangkan Paran Gender*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Sadli, Saparinah dan Soemarti Patmonodewo, "Identitas Gender dan Peranan Gender", dalam T. O. Ihrami (ed.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudū'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1996
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1999

- Suryochondro, Sukanti, "Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia", dalam T. O. Ihromi (pen.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Thahir, Muhammad, "Tinjauan Biomedik terhadap Problema Gender" dalam Mansour Fakih (ed.), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Thalib, Muhammad, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, cet. 1, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1999
- Wadud, Amina Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terjemahan Yaziari Radianti, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1994
- Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New York Celvendland, 1984
- Women's Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press, t. t
- Yafie, Ali, "Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1999
- Zakiyah, Lily Munir, "Hak Asasi Perempuan dalam Islam: Antara Idealisme dan Realitas", dalam Lily. Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet.1, Bandung: Mizan, 1999.

Lampiran 1

BIOGRAFI

1. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an (dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar, Kairo. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Kini dia pernah memangku jabatan rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan menjadi dosen pascasarjana di institut yang sama.

Ada cukup banyak karyanya yang sudah diterbitkan. Dua di antara karyanya yang mencatat sukses adalah *Membumikan al-qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan: Mei 1992) dan *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Mizan: Februari 1994).

2. Saparinah Sadli

Lahir di Tegalsari, 24 Agustus 1927. Guru Besar tetap pada Fakultas Psikologi UI sejak tahun 1980. Memperoleh gelar Sarjana Psikolog tahun 1961 dan mendapat gelar Doktor Psikologi dari UI tahun 1976. Salah satu dari beberapa karyanya yang sudah diterbitkan adalah *Perempuan: Di Masa Manusia dalam Perubahan Sosial*, pidato ilmiah pada Dies Natalis UI, FE UI, 1990.

3. Sukanti Suryochondro

Mendapat gelar Sarjana Sosiologi dari FISIP UI pada tahun 1976. Karyanya yang pernah diterbitkan adalah *Wanita yang Berperan Ganda dan Berperan Tunggal* (ko-editor), FE UI, 1990.

4. Mansour Fakih

Dikenal sebagai aktivis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Ciputat, Jakarta, dan gelar Doktornya pada Center for International Education University of Massachusetts, di Amherst, Massachusetts, USA. Pernah bekerja di LP3ES; Lembaga Studi Pembangunan (LSP) dan menjadi Koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M.

5. Ratna Megawangi

Lulus S1 di IPB pada tahun 1982 dan menjadi staf pengajar pada jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di Institut yang sama. Tahun 1986 ia meneruskan studi di School of Nutrition, Tufts University, Massachusset, AS, tempat ia meraih gelar M. Sc pada tahun 1988 dan Ph. D pada tahun 1991 dalam bidang *Food and Nutrition Policy*.

Antara tahun 1991 sampai 1993, ia melanjutkan *Postdoctoral Program* di Tufts University dalam bidang keluarga yang hasil penelitiannya bersama Prof. Marian Zeitlin selanjutnya dibukukan dan diterbitkan dengan judul *Strengthening The Family: Implications for International Development*.

Dari pernikahannya dengan Sofyan A. Djalil pada tahun 1982, ia dikarunia tiga orang anak. Dan kaitannya dalam bidang pemikiran, ia akui bahwa dirinya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufi. Oleh karenanya ia sadar betul bahwa solusi yang ditawarkan dari bukunya yang berjudul *Membiarakan Berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* juga tidak terlepas dari bias pribadi ini.

6. Zaitunah Subhan

Lahir di Gresik tanggal 10 Oktober 1950. Sebagai mahasiswa Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama, ia lulus sarjana muda pada tahun 1970, dan baru memperoleh gelar sarjana lengkap pada tahun 1974. Namun sebelum diwisuda, ia mendapat tugas belajar di Universitas al-Azhar tingkat Magister Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo, Zaitunah langsung aktif di almamater sebagai Dosen Tetap fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang.

Tahun 1991 sampai 1995, ia menjadi ketua KPSW (Kelompok Pengembang Studi Wanita) dan tahun 1995 sampai 1999 menjadi ketua PSW (Pusat Studi Wanita) di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dari pernikahannya dengan Artani Hasbi, Zaitunah dikaruniai tiga orang anak. Selama masa studinya memperoleh gelar doktor dalam Studi Agama, ia menulis disertasi tentang *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam* guna menyelesaikan program doktor bebas terkendali pada fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998. Dan selanjutnya hasil disertasi itu dibukukan dan diterbitkan dengan judul *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an* pada tahun 1999.

Lampiran 2

Hal	Footnote	Ayat/Hadiš/Kaidah	Terjemah
48	19	An-Nisā' (4): 1	“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”
50	23	HR. Bukhāri & Muslim	Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Berwasiatlah kalian pada kaum perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kalian ingin meluruskannya maka akan mematahkaninya, dan bila kalian membiarkannya maka tetap bengkok. Oleh karena itu, berwasiatlah pada kaum perempuan”
	24	Al-Isrā' (17): 70	“Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam”
51	26	Al-Hujurāt (49): 13	“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu”
	27	Aż-Żāriyat (51): 56	“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku”
	28	At-Taubah (9): 71	“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan scmbahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya...”
	29	An-Nahl (16): 97	“Barangsiaapa yang mengerjakan amal ḥalīl, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”
	30	Al-Jāsiyah (45): 22	“...dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”
55	37	Al-Ahzāb (33): 33	“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”
	38	HR. Bukhāri	Dari Abu Sa'id al-Khudri. Seorang perempuan berkata pada Rasulullah “ kaum laki-laki mengalahkan kami

			dalam mendapatkan engkau, maka luangkanlah waktu untuk kami”, maka Rasulullah menentukan satu hari untuk mereka dimana beliau mendatangi dan mengajari mereka.
58	44	An-Nisā’ (4): 34	“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”
67	65	Āli ‘Imrān (3): 36	“dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan...”
79	7	An-Nisā’ (4): 58	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”
	8	Al-Insītār (82): 7	“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”
80	9	Al-Māidah (5): 106	“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu”
81	10	Al-Baqarah (2): 282	“Dan hendaklah scorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”
83	11	An-Nahl (16): 90	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajian, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”
	12	Al-Baqarah (2): 48	“Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa‘at dan teusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong”
	13	Al-Baqarah (2): 123	“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfa‘at sesuatu syafa‘at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”
96	38	HR. Abu Dāwud	Hadiš diriwayatkan ini dari Ummu Waraqah binti Abdullāh bin al-Hāriš. Dan dia adalah perempuan yang pertama kali menjadi imam. (Abdurrahmān) berkata (suatu saat Rasulullāh saw mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya dan meminta seseorang menjadi

			mua'zin di rumahnya, serta memerintahkan Ummu Waraqah menjadi imām bagi keluarganya) Abdurrahmān juga berkata: Saya melihat mu'ażinnya adalah seorang laki-laki yang tua renta.
98	40	HR. Bukhāri	Dari Anas bin Mālik berkata aku salat bersama Yatīm di rumah kami (menjadi ma'mum) dibelakang Rasulullah saw, dan ibuku Ummu Sulaim berada dibelakang kami.
	41	HR. Ibnu Majjah	Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari hadiš Jābir ra: Tidaklah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, tidak pula penghuni Arab (yang tidak pernah hijrah) menjadi imam bagi orang yang pernah berhijrah, begitupun seorang pendosa tidaklah menjadi imam bagi orang yang beriman.
	42	HR. Muslim	Dari Abu Hurairah ra berkata, bersabda Rasulullah saw: "Sebaik-baik saff (barisan) laki-laki adalah yang pertama dan yang paling jelek adalah yang paling akhir, sedang sebaik-baik saff (barisan) perempuan adalah yang paling akhir dan yang paling jelek adalah yang pertama".
99	43	Kaidah Fiqhiyah	Hukum asal ibadah adalah batal hingga ada dalil yang memerintahkannya.
	44	Kaidah Fiqhiyah	Hukum asal ibadah adalah menerima dan mengikuti.

CURICULLUM VITAE

Nama : Abdul Karim

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 31 oktober 1976

Alamat : Jl. Alibasah SP/69 Rt. 03 Rw. XI
Meteseh Tengah Magelang

Pengalaman Pendidikan :

- a. TK Borobuddur II Jakarta tahun 1981-1983
- b. Madrasah Ibtidaiyah Ruhul Ulum Jakarta tahun 1983-1989
- c. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jakarta tahun 1989-1992
- d. Madrasah Aliyah Program Khusus Ciamis tahun 1992-1995

Pengalaman Organisasi:

- a. 1997-1998 : Kabid LKHI HMI MPO Komfak Syari'ah IAIN Su-Ka
- b. 1997-1998 : Kabid Perekonomian Jama'ah Ibnu Abbas IAIN Su-Ka
- c. 1997-1999 : Waka HMJ PMH Fakultas Syari'ah IAIN Su-Ka
- d. 1998-1999 : Koord. I Jama'ah Ibnu Abbas IAIN Su-Ka
- e. 1999-2000 : Ketua Majlis Syura Jama'an Ibnu Abbas IAIN Su-Ka

Orang Tua :

Ayah : Adi Mushoffa (almarhum)
Ibu : Fatimah (masih hidup)

Pekerjaan Ayah/Ibu : - /pensiunan guru

Agama : Islam

Alamat : Jl. Jatipadang Gg. Langgar III/9 Rt 007 Rw. 03
Jagakarsa Jakarta Selatan